
Akuntabilitas Fundraising ZISWAF untuk Meningkatkan Customer Trust di MWC NU Paiton

¹Mohammad Syaiful Suib, Hanifatun Ni'mah, ²Siti Nurma Ayu, ³Anadia Sabrina, ⁴Siti Fatimatuz Zahro, ⁵Dwi Yuni Erlina Rahmawati, ⁶Ike Nurjannah, ⁷Arini Camilia Witri
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

¹syaifulsuib@gmail.com, Hanifahnimah876@gmail.com, snurmaayu27@gmail.com,
³anaadiasabrina01@gmail.com, fatimatuzz868@gmail.com,
⁵erlinarahmawatidwiyuni@gmail.com, ikenurjanahanisa@gmail.com,
⁷ramadaniragil@gmail.com

INFO ARTIEKL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Fundraising ZISWAF,
Customer Trust

Cara Sitasi:

Mohammad Syaiful Suib. "Akuntabilitas Fundraising ZISWAF untuk Meningkatkan Customer Trust di MWC NU Paiton" Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah [Volume 01, Nomor 01](#) Oktober 2022

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf merupakan sumber dana dengan potensi yang sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dinegara Indonesia. Jika pengelolaan dan pendistribusian dana dibidang ZISWAF dapat dikelola dengan pembagian yang merata maka, dapat dipastikan bahwa hal tersebut meringankan beban Negara terhadap warga dibawah standar pra-sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas fundraising ZISWAF terhadap *customer trust* yang diterapkan di MWC NU Paiton Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini meneliti sejauh mana pelayanan dan juga kinerja lembaga NU tingkat kecamatan dan desa dalam pengelolaan zakat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, metode ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas. Teknik pengumpulan data juga didapatkan dengan observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi sebagai penguat berita (isu) yang diperoleh. Untuk dokumentasi sementara menyimpulkan bahwa lembaga NU tingkat kecamatan dan desa yang ada di Paiton masih belum berjalan dalam fundraising ZISWAF sehingga masyarakat sekitarnya masih belum ada yang berkontribusi mewakili zakatnya terhadap lembaga-lembaga NU

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* dengan memberikan tuntunan dan pandangan hidup bagi seluruh manusia didunia. Agama Islam juga merupakan petunjuk bagi orang – orang yang bertaqwa kepada Allah agar senantiasa memahami dan mengingat arahan Sang Khaliq sehingga manusia mampu mengintegrasikan antara persoalan duniawi dan akhirat yang mana keduanya saling berkaitan.¹

¹ <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4598>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data BAZNAS tahun 2016 hingga tahun 2021, Indonesia memiliki potensi zakat yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh kurang lebih mencapai Rp. 286 Triliun, namun dari tingkat penyerapannya masih sangat minim yaitu Rp. 5,1 Triliun.² Begitu juga pada wakaf yang dapat mencapai trilyunan juga. Regulasi waqaf di Indonesia, diatur oleh “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”, dengan berbagai variasinya seperti wakaf uang, tanah dan lain sebagainya. Pemahaman tentang jenis wakaf kemudian berkembang dari barang yang tidak bergerak (tanah) kepada barang yang bergerak berupa uang. Waqaf berupa uang akan memudahkan kepada masyarakat terkait dengan penyaluran harta waqaf tersebut. Pengelolaan dana wakaf uang dapat juga diinvestasikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya investasi bidang pertanian, perkebunan, pertokoan, saham, sukuk dan lainnya.³ Di Indonesia, kerjasama Nazir dengan lembaga perbankan, dilakukan melalui investasi produk dan instrument keuangan (syariah).⁴ Oleh karena itu, untuk menambah kepercayaan dari masyarakat, pengelolaan wakaf yang berdasarkan pada profesionalitas dan akuntabilitas mutlak diperlukan sebagai bentuk sustainability pengelolaan wakaf selanjutnya. Dari potensi yang ada di data kemenag tahun 2011 terdapat 420,003 lokasi tanah wakaf, seluas 3 492 045 373 754 M2, bersertifikat 67,22 % dan 22,78 % belum bersertifikat,⁵ Data tahun 2013 meningkat 43539 obyek tanah wakaf gerakan wakaf BWI tahun 2010 dengan nilai 2 Milyar rupiah tahun 2015 total pengumpulan sekitar 185 Milyar rupiah jumlah tersebut meningkat tiap tahunnya.⁶ Pada tahun 2017 penghimpunan dana wakaf dari data BWI pusat berkisar 199 milyar, terbesar diperoleh dari lembaga/institusi berbentuk yayasan. Penghimpunan benda wakaf tidak bergerak (tanah wakaf) di Indonesia cukup besar, hingga tahun 2016 mencapai 435.768 kavling tanah, luasnya mencapai 4,2 juta hektar. Sekitar 66 % diantaranya sudah tersertifikat wakaf. Dalam data BWI menyebutkan potensi wakaf di Indonesia sebenarnya mencapai 180 trilyun. sementara potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai 3 trilyun pertahun. Pada proses penyaluran dan utilisasi dana wakaf tahun 2016 lebih kepada wakaf tidak produktif, sebanyak 75 % asset wakaf dipergunakan untuk pembangunan masjid/musholla, 14 % untuk pendidikan, 5 %

² Meita Rizki Rahmalia, *Membangun Hubungan pada Proses Fundraising di Lembaga Amil zakat Relationship Building On Fundraising Processat Zakah Organization*, Vol. 6, No. 01, (Jurnal Sosio Informa), 2020, hlm. 47.

³ Khusaeri, Wakaf Produktif, *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 09, No. 1, (Januari – Juni 2015),

⁴ Ibid., 29.

⁵ KH Cholil Nafis, Makalah ‘Inovasi Wakaf Untuk Penguatan Ekonomi’, 16 Juni 2020, Seminar edisi 3 ElsyAMES Goes to Campus, Kerjasama MES dan Febi UNAIR, 1-20.

⁶ Amelia Fauzia, Nani Almuin, Tati Rohayati, Endi Aulia Garadian, *Fenomema Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf produktif*, (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2016), i -vi
<https://play.google.com/books/reader?id=FOXFDwAAQBAJ&hl=id&pg=GBS.PR1>.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

untuk pemakaman dan 6 % penggunaan lainnya.⁷ Dari penggunaannya aset wakaf masih terfokus pada sector kurang produktif.⁸

Jika di Tarik pada tingkat kecamatan seindonesia yang mencapai 7274 kecamatan, maka akan di peroleh dana Ziswaf sebesar 0,013 % perkecamatan. Sehingga potensi nominal pada tingkat kecamatan di peroleh sebesar 2,5 m pertahun. ⁹ termasuk pada Kecamatan Paiton yang berada diwilayah kabupaten Probolinggo. Masyarakat di kecamatan ini tergolong mayoritas Muslim dengan potensi zakat yang sangat tinggi. Sumber dari potensi zakat ini memiliki dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dalam mengentas kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam hal ini maka, perlu adanya akuntabilitas pada sisi fundrasingnya secara akuntable dan professional dan bertanggung jawab dari pihak pengelola zakat.¹⁰

Penyediaan tenaga professional dan bertanggung jawab menjadi harapan masyarakat sebagai customer, agar Ziswaf dapat dikelola sebagaimana aturan yang berlaku dan juga dalam penyebaran yang merata. Pelaksanaan penghimpunan zakat dan wakaf berfungsi untuk mengentas kesenjangan sosial dalam hal ini, untuk mengurangi tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok dalam masyarakat, sehingga ekonomi merata.¹¹ Sehubungan dengan hal ini peran MWC NU Paiton menjadi salah satu wadah dalam fundraising ZISWAF di tingkat kecamatan yang sudah lama berkecimpung di dalam masyarakat. MWC NU merupakan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan yang terdiri dari pengurus Musytar, Syuriah, A'wan Syuriah, dan Tanfidziyah bergerak dalam bidang dakwah dan social kemasyarakatan.¹² MWC NU memiliki peran penting dalam merangkul dan meyakini masyarakat mengenai fundraising zakat dan wakaf serta sedoqoh sebagai salah satu bentuk pondasi wajib dalam agama Islam.

Mekanisme fundraising ziswaf tentunya menjadi tolak ukur tersendiri bagi muzakki maupun wakif dalam memutuskan ziswaf yang akan dikeluarkannya. Dengan adanya akuntabilitas secara akuntable, maka fundraising ziswaf dapat dipertanggungjawabkan dan transparan menjadi daya tarik tersendiri bagi *customer*

⁷ Ibid.,i-vi

⁸Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*(Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), 243.

⁹ BPS Pusat, Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi, 2021

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/KzdIWGtmbUNtMysvSXczYW1UWXZVQT09/da_02/1, diakses 14 8 2022

¹⁰ Muhammad Fodhil, dkk, *Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqoh)*, Vol. 2, No. 2, (Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat), 2021, hlm. 65.

¹¹ Mariya Ulpah, *Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Jkarta*, Vol. 4, No. 2, (Madani Syari'ah), 2021, hlm. 2.

¹² Tempo.co, *Mengenal 6 Tingkat Struktur Organisasi NU*, diakses (5 Juli 2022),

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1542984/mengenal-6-tingkatan-struktur-organisasi-nu>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

trust. Selain adanya tanggung jawab untuk memanfaatkan ziswaf dalam bentuk pengelolaan yang professional, Ziswaf diharapkan dapat menjangkau lebih luas dan lebih inovatif dalam pengelolaan dan distribusinya.

Oleh karena itu adanya ketimpangan dalam pemerataan dana ziswaf terhadap golongan masyarakat bawah dapat di minimalisir serta akan tercipta *customer trust* dari muzakki dan wakif terhadap peran MWC NU Paiton sebagai mitra dalam pengelolaan dan fundraising ziswaf lebih optimal dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas¹³ dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pengurus MWC NU, ranting serta masyarakat di kecamatan Paiton. Disamping itu, dalam penelitian ini peneliti juga mendapatkan data sekunder dengan menggunakan sumber-sumber dari artikel, jurnal, dan website yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi valid mengenai akuntabilitas fundraising Ziswaf untuk meningkatkan *customer trust* di wilayah MWC NU Paiton Probolinggo.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber data primer dan skunder bahwa Manajemen pelayanan *customer* (muzakki/wakif) oleh mitra dari MWC NU dan ranting-ranting di wilayah di kecamatan Paiton tidaklah efisien dan akuntable,. Sebagian bahkan hampir bisa dikatakan tidak berjalan sama sekali. Sebagai salah satu organisasi keagamaan yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama, MWC NU sementara ini hanya bergerak dalam bidang dakwah dan pembahasan pada fiqih saja, sehingga hal ini perlu dilatih pada pengelolaan dana Ziswaf secara komperhensif , kontinyu dan bersistem.

Dari data yang di dapatkan dari masyarakat desa dan beberapa ranting NU menyampaikan bahwa kegiatan fundraising ziswaf di bawah nauangan NU belum berjalan secara optimal. Di beberapa Ranting, hanya ada beberapa ranting yang berjalan, semisal ranting Desa Sidodadi, sumberejo, Binor dan Paiton sendiri.

¹³ Ades Sugita, dkk, *Analilis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisbu Kabupaten Cirebon*,

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

Disamping itu ada dari beberapa desa yang belum terlaksana kegiatan fundraising ziswaf ini, hal ini di sebabkan salah satunya aktif dalam kegiatan lainnya. Seperti pada Ranting Nu Alastengah menggunakan media sosmed sebagai alat dalam menyampaikan dakwah islam dalam era milenial ini.

Tidak sedikit dari masyarakat Kecamatan Paiton yang menyalurkan ziswaf secara langsung kepada mustahik atau wakif tidak melalui perantara organisasi maupun lembaga-lembaga tertentu. Masyarakat menyalurkannya kepada sekelompok orang yang dianggap berhak dan memenuhi kriteria sebagai mustahik atau wakif yang berada disekitar rumah, ataupun kepada masjid terdekat.

Dari hasil wawancara, secara umum masyarakat paiton akan menyalurkan zakat setiap satu tahun sekali yakni dibulan Ramadhan. Selebihnya mengenai zakat mall dan profesi, masyarakat belum begitu memahami terhadap hal tersebut.

Pelatihan mengenai akuntabilitas fundraising ziswaf menjadi salah satu alternatif untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat, aparat desa, tak terkecuali MWC NU Paiton yang akan menjadi jembatan terealisasinya sistem akuntabilitas fundraising.

Pengelolaan secara akuntabilitas akan membantu dan mempermudah setiap pengelolaan pendistribusian ziswaf beserta setiap pendapatan dan pengeluaran dalam pendistribusian Ziswaf. Sehingga Mwc nu paiton sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ekonomi akan dilihat sebagai Lembaga yang akuntabilitas dan transparan. Oleh karena itu, hal ini akan menciptakan masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi kepada lembaga, jika setiap pencatatan tertuang dalam laporan secara akuntabil dan transparan.

Sebagian kalangan mengapresiasi adanya pelatihan ini yang ditunjukkan dengan adanya semangat ketika kegiatan pelatihan dilaksanakan. Dari peserta yang berjumlah 150 orang, 30% diantaranya mampu menyerap materi pelatihan yang disajikan dan akan ada tindak lanjut pendampingan dari MWC NU sendiri nantinya. Sedangkan untuk 70% lainnya masih membutuhkan bimbingan arahan kembali dalam mendisiplinkan untuk berperan aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan akuntabilitas ziswaf ini.

Pembahasan

Mekanisme pengelolaan (*fundraising*). Fundraising merupakan salah satu cara dalam menyampaikan gagasan melalui pokok yang ditawarkan atau disebut dengan program. Dengan kata lain fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari individu, kelompok, organisasi perusahaan maupun pemerintah yang akan digunakan untuk suatu hal tertentu atau untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 01, Nomor 01, Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

mencapai visi dan misi lembaga tersebut.¹⁴ Fundraising Ziswaf merupakan pengumpulan dana Ziswaf dalam rangka untuk memberikan sumbansih terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan berbagai macam cara dan aturan yang telah di tentukan oleh UU/ syariat Islam. Dana Ziswaf berfungsi mambantu masyarakat dengan berbagai mekanisme yang di tawarkan semisal dengan memberikan modal maupun pinjman lunak untuk membantu usaha mereka dalam permodalan maupun social kemasyarakatan seperti yang telah di lakukan oleh MWC NU Paiton.

Peran Lembaga MWC NU paiton, dalam manajemen fundraisingnya mengadopsi yang telah digariskan oleh UU dengan pengelolaan yang professional. Adapun beberapa pelayanan yang telah dilakukan dalam menghadapi *customer* (calon muzakki/wakif) sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana dab SDM yang baik
Customer memiliki keinginan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang disuguhkan kepada calon muzakki menjadi faktor dalam meyakinkan calon muzakki untuk berkontribusi dengan mitra. Sarana prarasan yang telah dimiliki oleh MWC NU Apiton adalah adanya kantor serta perlengkapan yang dimiliki dan juga SDM dengan kompetensi yang di miliki dari mulai sarjana S1 dan S2. Sehingga kompetnsi mereka tidak di ragukan lagu dalam skil maupun profesinalismenya.
2. Adanya komunikasi yang baik antara mitra dan calon muzakki/wakif
Komunikasi memiliki fungsi utama untuk dapat menyampaikan suatu informasi, dengan adanya komunikasi yang baik antara mitra dan calon muzakki dapat menarik minat seorang muzakki dan melahirkan kepercayaan dengan adanya komunikasi yang baik yang nantinya disesuaikan oleh pelayanan dan mekanisme akuntabilitas zakat yang dikelola oleh mitra. MWC NU paiton berperan aktif dalam menyampaikan dakwah baik lewat dunia maya maupun non maya. Sosialisasi serta peran aktif dalam kegiatan keagamaan maupun okonomi, telah menjadi kontribusi yang nyata terhadap peran MWC NU dalam social, ekonomi, maupun dakwah di masyarakat.
3. Tanggung jawab mitra terhadap muzakki.wakif.
Keputusan muzakki/wakif terhadap mitra sebagai pengelola Ziswaf yang dikontribusikan menjadi tanggung jawab besar yang harus diemban secara professional oleh mitra agar muzakki tidak hilang kepercayaan jika harus ada penyelewangan. Pentingnya kebertanggungjawaban menajadi acuan tersendiri bagi muzakki yang akan merasa puas jika mitra yang dipilih dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan mekanisme fundraising zakat yang diharapkan. MWC NU telah melakukan pelaporan kegiatan, keuangan maupun program yang telah dijalankan, baik pelaporan tersebut di medsos maupun laporan lewat kegiatan-

¹⁴ IAIN Ponorogo, *Fundraiser itu (Bukan Sekedar) Pencari Donasi*, diakses (14 Juli 2022), <https://febi.iainponorogo.ac.id/index.php/2021/11/05/fundraiser-itu-bukan-sekedar-pencari-donasi/>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 01, Nomor 01, Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

kegiatan kemasyarakatan. Dengan adanya akuntabilitas ini, maka Customer trust akan tercipta dengan sendirinya.

Customer trust merupakan hal yang pokok dalam keberlangsungan produk Ziswaf dan merupakan kontribusi dari muzakki/wakif dalam mekanisme keberlangsungan pengelolaannya. Hal ini dapat menjadi tolak ukur tersendiri bagi mitra dalam hal ini MWC NU Paiton untuk dapat menangani serta menanggulangi *problematika* tersebut.

Manajemen pelayanan terhadap calon customer (muzakki/wakif) di wilayah Paiton dapat dibangun secara bertahap dalam hal memberikan kepercayaan kepada calon (muzakki/wakif).

Untuk meningkatkan *customer trust*nya maka diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: pertama Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab sekaligus menerangkan kinerja serta tindakan seseorang /pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁵ Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai sudut pandang perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu instansi dapat dibagi dalam empat kelompok diantaranya:¹⁶

- a. Sumber daya finansial. Ziswaf merupakan sebagai salah satu sumber keuangan untuk menggerakkan semua tujuan dari Ziswaf seperti pendistribusian dana kepada yang berhak menerima dana dari sumber Ziswaf. Fakir miskin, anak terlantar, dan semua asnaf dalam ketentuan fikih islam
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrative. Ziswaf di MWC NU paiton telah memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan missal Lembaga LazizNu yang bergerak pada pengumpulan zakat, serta BWI yang ada di tingkat kabupaten probolinggo. Pada aspek adminsitratif telah dilakukan sesuai dengan ketentuan administrative dengan adanya manajemen Ziswaf dalam pengelolaan dan pendistribusian Ziswaf.
- c. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan. Dana Ziswaf telah memberikan salah satu solusi bagi komunitas masyarakat kelas bawah di Kecamatan Paiton dengan memberikan bantuan modal usaha, membantu pada masyarakat yang tidak mampu (Fakir, miskin dan anak yatim) sehingga terjadi pemerataan ekonomi secara berkelanjutan.
- d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas. Pada aspek ini, Ziswaf di MWC NU Paiton telah memberikan sumbangasih terhadap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

¹⁵ Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Vol. 10, No.2, (Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntabilitas), 2017, hlm. 275.

¹⁶ Arja Sadjarto, *Akuntabilitas Dan Pengaruh Kinerja Pemerintah*, Vol. 2, No. 2, (Jurnal Akuntansi Keuangan), 2000, hlm. 140.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

Pada aspek akuntabilitas lain, untuk meningkatkan customer trust adalah dengan membuat pelaporan keuangan, kegiatan ziswaf serta sosialisasi terhadap program-Ziswaf yang telah dicanangkan terlebih dahulu. Disamping itu sosialisasi ini berfungsi untuk mengenalkan lebih merata terhadap peran dan fungsi Ziswaf yang dilakukan oleh MWC NU Paiton kepada stakeholder lain, agar nilai Ziswaf terus bertambah dan optimal. Adanya pelaporan dan transparency dalam keuangan Ziswaf dengan ketentuan yang berlaku (accounting), maka pengelolaan dan pendistribusian Ziswaf dapat termenajemen dengan baik, tepat sasaran serta menciptakan suasana yang akuntable dan sustainability program.

Adanya pelatihan tentang pelaporan keuangan, merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh MWC NU paitn untuk menciptakan customer sustainability pada Ziswaf. Customer ini merupakan customer yang akan menjadi pilot projek dalam pengelolaan dan pendistribusian Ziswaf pada taraf nasional, bahkan sebagai percontohan nantinya dalam level nasional. Customer sustainability merupakan customer tetap yang akan menghidupkan Ziswaf secara berkelanjutan dan mengajak pada semua elemen masyarakat bahu-membahu memberikan yang terbaik dari harta yang dimilikinya kepada umat islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pentingnya fundraising zakat yang seharusnya dikelola langsung oleh lembaga penanggung jawab disamping tujuan zakat untuk mengurangi tingkat kesenjangan diantara masyarakat, zakat juga ditujukan agar dalam penyebaran zakat dapat tersebar secara merata kepada golongan yang telah ditentukan oleh agama.

Dalam hal ini MWC NU sebagai mitra dalam pengelolaan zakat harus mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai calon muzakki. Begitu juga dengan kelengkapan akuntabilitas yang baik dan transparan oleh mitra mampu menjadi daya tarik tersendiri kepada calon muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui mitra. Kemudian muzakki mempercayakan mitra yang nantinya akan mengelola dana yang disalurkan melalui mitra tersebut.

Daftar Pustaka

- Ades Sugita, dkk, *Analilis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisbu Kabupaten Cirebon*,
- Adhelia Sucitra, dkk, *Analisis Penyelewengan Dana ZISWAD di Masa Pandemi COVID 19*, Vol. 02, No. 1, (Izdihar: Jurnal Ekonomi Syari'ah), 2022.
- Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat*, Vol. 3, No. 1, 2016.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#), Oktober 2022

ISSN: 2963-9387

Arja Sadjarto, *Akuntabilitas Dan Pengaruh Kinerja Pemerintah*, Vol. 2, No. 2, (Jurnal Akuntansi Keuangan), 2000.

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/4598>

IAIN Ponorogo, *Fundraiser itu (Bukan Sekedar) Pencari Donasi*, diakses (14 Juli 2022),
<https://febi.iainponorogo.ac.id/index.php/2021/11/05/fundraiser-itu-bukan-sekedar-pencari-donasi/>

Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Vol. 10, No. 2, (Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntabilitas), 2017.

Mariya Ulpah, *Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Jakarta*, Vol. 4, No. 2, (Madani Syari'ah), 2021.

Meita Rizki Rahmalia, *Membangun Hubungan pada Proses Fundraising di Lembaga Amil zakat Relationship Building On Fundraising Processat Zakah Organization*, Vol. 6, No. 01, (Jurnal Sosio Informa), 2020.

Muhammad Fodhil, dkk, *Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqoh)*, Vol. 2, No. 2, (Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat), 2021.

Tempo.co, *Mengenal 6 Tingkat Struktur Organisasi NU*, diakses (5 Juli 2022),
<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1542984/mengenal-6-tingkatan-struktur-organisasi-nu>